



PUTUSAN
Nomor 25/B/2023/PTTUN.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

TIMUR, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : FITRAYUDHA, A.Md.;

NIP : 198003022003121003;

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

2. N a m a : SETYABUDHI WAHYU HIDAYAT, S.H.;

NIP : 199601262020121010;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

3. Nama : MUHAMMAD ZULFIKRI, S.H.;

NIP : 199512312022041001;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sama-sama memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan Domisili elektronik (email) *bpn_lotim@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 500.a/52.03/XI/2022, tanggal 17 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;



2. **SARAPPUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RW Sepakat, RT.000, RW.000 Sepakat, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, pekerjaan Wiraswasta;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. SADDAM HUSAIN, S.H.;

2. SATIRMAN, S.H. CLA;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Advocates & Legal Consultants SADDAM HUSAIN, S.H. & PARTNER, beralamat Kantor di Jalan Marcesari No. 01 Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan Domisili elektronik (email) s_husain99@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22/SK.TUN/PTUN/SH/2023, tanggal 12 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II Intervensi**;

Lawan

HJ. HURIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. LALU MUHAMMAD FADIL, S.H.;

2. SOFIAN ARDIANTO, S.H.;

3. KUSMAYADI, S.H.;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Lalu Muhamad Fadil, S.H dan Rekan, beralamat di Kampung Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan Domisili elektronik (email) lalu.muhammad.fadil.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK.TUN/XI/2022, tanggal 08 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/PEN.MH/2023/PTTUN.MTR tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/PEN.PP/2023/PTTUN.MTR tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 25/PEN.HS/2023/PTTUN.MTR tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 54/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 14 April 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 54/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 14 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 01687, Desa/Kelurahan Pringgasela Selatan, tanggal 23/05/2018, Luas 2.321 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 01719/2018, tanggal

lf



07/05/2018, atas nama SARAPPUDIN, terletak di Desa Pringgasela Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 01687, Desa/Kelurahan Pringgasela Selatan, tanggal 23/05/2018, Luas 2.321 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 01719/2018, tanggal 07/05/2018, atas nama SARAPPUDIN, terletak di Desa Pringgasela Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 54/G/2022/PTUN.MTR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 54/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 28 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya bernama Saddam Husain, S.H. telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 54/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 28 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 5 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan



hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 54/G/2022/PTUN.MTR;
3. Menghukum terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 5 Mei 2023;

Bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding pada tanggal 5 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 54/G/2022/PTUN.MTR, Tanggal 14 April 2023;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa memori banding Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Mei 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 54/G/2022/PTUN.MTR, Tanggal 14 April 2023;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan banding ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding semula sebagai Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dan Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi dalam Memori Banding menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 54/G/2022/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 54/G/2022/PTUN.MTR diucapkan pada tanggal 14 April 2023, selanjutnya Pembanding semula sebagai Tergugat dan Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi, masing-masing telah

lf



mengajukan permohonan Banding pada tanggal 28 April 2023, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari kalender”, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pihak Pembanding serta Pihak Penggugat ditetapkan sebagai Pihak Terbanding;

Menimbang, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, alat-alat bukti, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka putusan tingkat pertama tersebut harus dinyatakan dikuatkan. Dengan pokok pertimbangan bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01687, Desa/Kelurahan Pringgasela Selatan, Tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sarappudin (Bukti T.II Intv-2) diterbitkan berdasarkan peralihan hak berupa hibah, sebagaimana Surat Pernyataan dari Sarappudin yang diketahui oleh Kepala Desa Pringgasela Selatan, dengan Nomor Register 593.2/105/Pr. Sela.Sel/XII/2016, Tanggal 14 Desember 2016 (Bukti T-5) yang isinya Sarappudin menerima hibah dari Hj. Huriah;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan hibah tersebut, Hj. Huriah/Terbanding semula sebagai Penggugat telah membantah dan tidak mengakui dirinya pernah memberikan hibah. Dan Muzakkir sebagai Kepala Desa Pringgasela Selatan menyatakan tidak pernah

RF



menandatangani persyaratan administrasi permohonan sertifikat melalui program PTSL atas nama Sarappudin/Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 141/IX/PEM/2022, Tanggal 7 September 2022 (Bukti P-2), serta saksi H. Zikrullah dan saksi Nuruddin masing-masing menerangkan tanah sertifikat objek sengketa adalah milik Hj. Huriah/Terbanding semula sebagai Penggugat. Dengan demikian Surat Pernyataan sepihak tentang hibah tanpa didukung surat hibah yang ditanda tangani oleh pemberi dan penerima hibah maka Surat Pernyataan hibah (Bukti P-5) yang dipakai dasar permohonan sertifikat adalah cacat hukum, oleh karena itu secara mutatis mutandis penerbitan sertifikat objek sengketa menjadi cacat administrasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum selebihnya dari Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat Banding;

Menimbang. Bahwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tidak terdapat hal-hal baru yang bisa dipakai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan, maka Pembanding semula sebagai Tergugat dan Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding semula sebagai Tergugat dan Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat dan Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 54/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 14 April 2023 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat dan Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Didik Andy Prastowo, S.H. M.H.; selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Ketut Rasmen Suta, S.H. dan Subur M.S, S.H, M.H.; sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Efrasia Ranya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding semula sebagai Tergugat dan Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi serta Terbanding



semula sebagai Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H.

t t d

SUBUR MS, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

EFRASIA RANYA, S.H.



Perincian biaya perkara;

1. Redaksi : Rp. 10.000,00,-
2. Materai : Rp 10.000,00,-
3. Biaya Proses : Rp230.000,00,-+
- Jumlah : Rp250.000,00,-

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)